

NOTA PENJELASAN



RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga nota pengantar Rancangan Peraturan Bupati ini dapat diselesaikan dan bisa digunakan sebagai dasar untuk pengajuan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Nota pengantar ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau keterangan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dimana Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya serta untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Belitung Timur serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pemenuhan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali.

Nota pengantar ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Penyusun mengakui akan kemampuan yang terbatas, tentunya banyak kekurangan baik dalam penulisan materi maupun format penyajiannya.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan,

2025



Dedy Wahyudi, S.Kom



DAFTAR ISI

JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Maksud dan Tujuan.....	
D. Dasar Hukum.....	
BAB II POKOK PIKIRAN.....	
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH	
A. Jangkauan.....	
B. Arah Pengaturan.....	
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah.....	
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusif merupakan komponen fundamental dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata; ia menuntut perubahan paradigma dari model pendidikan eksklusif menuju sistem yang menyesuaikan diri dengan keberagaman peserta didik. Di tingkat normatif, kewajiban tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta oleh ketentuan teknis terbaru seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Secara konseptual, rangka hukum ini menempatkan prinsip non-diskriminasi dan pemenuhan hak sebagai landasan yang mengharuskan negara dan pemerintah daerah menyediakan akses pendidikan yang setara, layak, dan berkualitas bagi semua anak tanpa pengecualian.

Namun dalam praktik penyelenggaraan, kondisi di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan adanya jarak antara ketentuan normatif tersebut dan kenyataan lapangan. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 yang pernah menjadi payung lokal bagi pendidikan inklusif kini dirasakan kurang relevan mengingat perkembangan regulasi nasional dan standar layanan yang lebih baru. Jarak normatif-implementatif ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih, serta sistem pendukung yang belum terintegrasi yang menjadi faktor yang secara langsung menghambat partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dan anak berbakat dalam proses pendidikan formal.

Secara analitis, hambatan-hambatan tersebut saling berjaln dan saling memperkuat. Keterbatasan sarana dan prasarana memengaruhi akses fisik dan mobilitas peserta didik; minimnya guru terlatih dan pendamping khusus mengurangi efektivitas adaptasi kurikulum dan strategi pengajaran; sementara ketiadaan mekanisme identifikasi dini dan asesmen individual membuat intervensi menjadi reaktif dan tidak terarah. Ketidakselarasan kebijakan lokal dengan regulasi nasional juga mengakibatkan alokasi anggaran dan prioritas program yang tidak konsisten, sehingga upaya peningkatan layanan inklusif seringkali bersifat parsial atau terfragmentasi antar-sektor.

Dari perspektif tata kelola, masalah pembiayaan dan koordinasi lintas sektor merupakan titik kritis yang menentukan keberlanjutan program inklusif. Tanpa mekanisme pembiayaan yang jelas (baik melalui APBD maupun sumber lain) serangkaian kebutuhan seperti pelatihan guru, pengadaan teknologi asistif, dan modifikasi infrastruktur tidak dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Begitu pula, kegagalan koordinasi antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, lembaga sosial, dan komunitas menutup peluang sinergi yang dapat mengefisienkan sumber daya dan

memperkuat layanan multiprofesional bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu, revisi atau penggantian Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 menjadi regulasi lokal yang komprehensif dan kontekstual menjadi langkah strategis yang perlu diambil. Regulasi baru hendaknya tidak hanya menegaskan prinsip dan tujuan inklusif, tetapi juga merumuskan standar layanan minimal, mekanisme identifikasi dan asesmen, kewajiban pengembangan kapasitas SDM, skema pembiayaan yang terukur, serta ketentuan pemantauan dan akuntabilitas. Ketentuan operasional semacam ini akan memperkecil kesenjangan antara norma dan praktik dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, menjamin pendidikan inklusif di Kabupaten Belitung Timur bukan semata persoalan menyusun regulasi baru, melainkan menata ulang ekosistem layanan pendidikan agar lebih responsif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Tanpa komitmen politik, alokasi sumber daya yang memadai, dan penguatan kapasitas pelaksana, regulasi apa pun berisiko menjadi dokumen normatif semata. Oleh karena itu, penyusunan regulasi lokal yang kuat harus diikuti oleh langkah-langkah implementatif seperti pelatihan, pendanaan, kolaborasi lintas sektor, dan sistem pemantauan, agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak pendidikan yang setara dan kualitas yang layak.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang ideal?
2. Bagaimana strategi tersebut dituangkan dalam desain rancangan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pengaturan tentang ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
2. Merumuskan pengaturan tentang sinergi dalam upaya Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kerangka Teoritis

Pergeseran paradigma dari model medis-defisit ke model sosial-hak asasi manusia menempatkan pendidikan inklusif bukan sekadar sebagai respons terapeutik terhadap “kekurangan” individu, melainkan sebagai kewajiban struktural untuk menyingkirkan hambatan yang diciptakan oleh lingkungan fisik, sosial, dan kebijakan. Secara filosofis, posisi ini berakar pada prinsip-prinsip HAM internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), yang menegaskan bahwa akses pendidikan adalah hak fundamental; dari perspektif ini, kualitas negara diukur dari kemampuannya mengubah sistem agar menghormati martabat, autonomi, dan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik. Dengan demikian, wacana inklusi bergeser menjadi soal keadilan distributif dan rekonstruksi institusional—yaitu bagaimana sistem pendidikan mengorganisir sumber daya, prosedur, dan budaya agar mampu menampung keberagaman tanpa mendiskriminasi.

Secara pedagogis, landasan konstruktivis dan teori kecerdasan majemuk menegaskan bahwa keberagaman bukan masalah yang semestinya “diperbaiki”, melainkan sumber pembelajaran yang kaya; interaksi sosial dalam kelas yang terstruktur secara inklusif dapat menciptakan zona perkembangan proksimal yang memperluas kesempatan belajar bagi semua siswa. Prinsip Desain Universal untuk Pembelajaran (UDL) dan pendekatan diferensiasi kurikulum menuntun praktik ke arah penyediaan *multiple means of engagement, representation, and expression* yang juga dapat diterjemahkan sebagai materi, metode, dan penilaian didesain agar dapat diakses oleh berbagai profil kemampuan dan gaya belajar. Secara analitis, penerapan prinsip-prinsip ini membutuhkan pergeseran dari penilaian standar menuju asesmen formatif yang berfokus pada pertumbuhan kompetensi individual dan adaptasi pedagogis yang terencana.

Melihat dari kerangka ekologi sosial Bronfenbrenner, efektivitas pendidikan inklusif ditentukan oleh interaksi lintas-tataran: kualitas hubungan di dalam kelas (mikrosistem) dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua dan komunitas sekolah (mesosistem), yang pada gilirannya dibentuk oleh kebijakan dan kapasitas institusi di tingkat kabupaten/provinsi (eksosistem) serta norma budaya dan kebijakan nasional (makrosistem). Analisis ini menuntut agar intervensi tidak terfragmentasi; perubahan kelas tanpa dukungan kebijakan dan sumber daya di level lebih tinggi akan sulit lestari, demikian pula kebijakan yang kuat tanpa transformasi praktik di kelas akan sulit mengubah pengalaman belajar sehari-hari peserta didik.

Dalam ranah operasional, penerjemahan teori menjadi praktik memerlukan perangkat teknis yang jelas: mekanisme identifikasi dini dan asesmen kebutuhan individual (mis. IEP/Rencana Pendidikan Individual), program pembelajaran diferensiasi

serta pendekatan co-teaching antara guru kelas dan guru pendamping, serta modul pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pedagogis guru reguler dan khusus. Selain itu, strategi inklusi harus mencakup prosedur adaptasi kurikulum dan penilaian alternatif yang valid dan reliabel sehingga kemajuan belajar peserta didik terukur secara adil. Secara analitis terlihat bahwa kapasitas tenaga pendidik adalah leverage point; investasi pada pengembangan profesional guru akan memberi imbas multiplikatif terhadap kualitas implementasi di kelas.

Ketersediaan sarana dan teknologi bantu merupakan aspek lain yang tidak dapat diabaikan: aksesibilitas fisik sekolah, materi ajar yang dapat diakses (braille, teks audio, format digital yang dapat disesuaikan), serta teknologi asistif dan platform pembelajaran inklusif memperbesar kemungkinan partisipasi penuh. Namun kebutuhan ini menuntut model pembiayaan yang sistematis, baik alokasi APBD yg diarahkan khusus untuk inklusi, skema kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM, maupun mekanisme insentif untuk sekolah percontohan, agar pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dapat berkelanjutan. Secara analitis, ketidaksiapan anggaran seringkali menjadi bottleneck yang menghambat skala dan kualitas intervensi.

Aspek tata kelola dan akuntabilitas menjadi penentu terakhir yang mengikat seluruh elemen tersebut. Regulasi lokal harus diselaraskan dengan kerangka hukum nasional, dilengkapi indikator kinerja yang jelas (mis. tingkat partisipasi anak berkebutuhan khusus, rasio guru-terlatih, ketersediaan sarana aksesibilitas), serta sistem data yang memungkinkan pemantauan terukur. Partisipasi aktif orang tua, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tidak hanya memperkuat legitimasi tetapi juga meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan riil. Dari perspektif analitis, tanpa transparansi data dan mekanisme pengaduan yang efektif, upaya inklusi akan sulit dipertanggungjawabkan dan diperbaiki secara sistemik.

Akhirnya, tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan kapasitas di daerah terpencil, heterogenitas kebutuhan (termasuk peserta didik berbakat), serta dinamika gender dan kemiskinan memerlukan strategi mitigasi yang sensitif-kontektual. Pendekatan bertahap melalui pilot, skala terencana, dan evaluasi berulang, dengan penekanan pada transfer pengetahuan, konteks budaya lokal, dan sinergi lintas sektor menjadi rumusan pragmatis yang dapat menurunkan risiko kegagalan. Secara sintesis, pendidikan inklusif adalah proses transformasi sistemik yang multidimensi; keberhasilannya tergantung pada integrasi filosofi HAM, landasan pedagogis yang fleksibel, kapasitas operasional, dukungan infrastruktur, mekanisme pembiayaan, serta tata kelola yang akuntabel dan partisipatif.

B. Asas

Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ini juga didasarkan pada asas sebagai berikut:

1. asas kepastian hukum, peraturan bupati ini diharapkan memberikan landasan hukum yang pasti bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. asas kemanfaatan, peraturan bupati ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan akses pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik dengan bakat istimewa.
3. asas keadilan, peraturan bupati ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan.
4. asas keterbukaan dan akuntabilitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. asas non-diskriminasi, peraturan bupati ini disusun untuk menghilangkan segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan disabilitas.

C. Analisis Data

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473) memberikan kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh negara.

Adapun peserta didik yang dimaksud dalam peraturan menteri di antaranya adalah siswa tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta tunaganda.

Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan. Dimana Fasilitas pembentukan dilakukan paling sedikit melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyediaan kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas, penyediaan sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas, perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan, dan

peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas. Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada dinas pendidikan, dimana penguatan fungsi dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan melalui penambahan fungsi Unit Layanan Disabilitas pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada dinas pendidikan.

Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan adalah Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Belitung Timur pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar yang merupakan bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Dalam pelaksanaannya Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan membangun sinergi antara keluarga peserta didik penyandang disabilitas satuan pendidikan, dimana Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kebijakan Kementerian terkait layanan disabilitas, melakukan penyiapan analisis kebutuhan, menyediakan data dan informasi, memberikan rekomendasi, melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis, melaksanakan pendampingan, dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Sumber daya manusia yang dilibatkan pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dapat melibatkan dokter, dokter spesialis, psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis, tenaga keterampilan (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, terapis kognitif, terapis perilaku), tenaga ahli (ahli pendidikan luar biasa/pendidikan khusus, ahli pendidikan inklusif, tenaga ahli lainnya), praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang bahasa isyarat, simbol braille, isyarat raba, teknologi adaptif dan teknologi asistif, pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial dan konselor.

Layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas berupa penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan, fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada Satuan Pendidikan, penyediaan layanan konseling dan asesmen, penyediaan sistem informasi data mengenai Peserta Didik Penyandang Disabilitas, fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup, fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah, fasilitasi program kebutuhan khusus, fasilitasi program kompensatorik, layanan konsultasi, layanan pendampingan tenaga khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengikuti magang dan/atau layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.

Sarana dan prasarana pada Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan disediakan dengan mempertimbangkan ragam disabilitas Peserta Didik, kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan, pemenuhan Aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi. Pemenuhan sarana dan prasarana pada Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan dilaksanakan secara keseluruhan, bertahap, dan

berkesinambungan. Adapun penyediaan sarana prasarana dapat berupa sarana prasarana umum, sarana prasarana khusus serta sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

D. Analisis Dampak Peraturan (*Regulatory Impact Assesement*)

Penerapan Peraturan Bupati ini diperhitungkan akan menghasilkan dampak-dampak positif sebagai berikut:

1. Dampak Hukum dan Kelembagaan:

- a. terciptanya kepastian dan keseragaman hukum dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- b. penguatan struktur kelembagaan dengan adanya Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan yang berfungsi sebagai *focal point* dan koordinator;

2. Dampak Sosial dan Ekonomi:

- a. peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik dengan bakat istimewa dapat mengakses pendidikan yang lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan, yang pada akhirnya meningkatkan kesempatan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat;
- b. dengan terpenuhinya hak pendidikan, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas pada keluarga dan masyarakat dalam jangka panjang, serta meningkatkan kemandirian dan produktivitas mereka; dan
- c. terlatihnya tenaga pendidik dan kependidikan dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus akan meningkatkan kompetensi profesional mereka;

3. Dampak terhadap Aparatur Pemerintah dan Masyarakat:

- a. aparatur pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan alokasi anggaran; dan
- b. masyarakat dan orang tua peserta didik memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme layanan yang dapat diakses.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini meliputi:

1. mengganti Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.
2. memperkuat dan mempertegas komitmen daerah dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi semua warga negara, khususnya penyandang disabilitas dan peserta didik dengan bakat istimewa, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. menciptakan sistem penyelenggaraan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan membentuk kelembagaan khusus (Unit Layanan Disabilitas), menyusun mekanisme yang jelas (asesmen, adaptasi kurikulum), dan menetapkan standar layanan.
4. mendorong transformasi paradigma dari pendekatan segregasi menuju pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman dan mengutamakan kesetaraan.
5. mengatur pembagian tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Daerah (Bupati, Dinas) dan Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur

Ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. pembentukan, tugas, dan fungsi unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- c. sumber daya manusia, layanan, sarana, dan prasarana pada unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pembiayaan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manggar, 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Dedy Wahyudi, S.Kom

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 118);